



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

Jalan P.B. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik, Tabanan - 82114

Telp. 0361 7992706

e-mail :kpud_tabanan@yahoo.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 1097/RT.01.3-Pu/5102/1/2025

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan Lelang noneksekusi wajib Barang Milik Negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran melalui internet (*open bidding*) pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 07 November 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 07 November 2025 10.05 WIB (sesuai waktu server)
Alamat domain : lelang.go.id
Tempat : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Denpasar
Jl. Dr. Kusumaatmaja, Kota Denpasar.
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Terhadap barang bergerak sebagai berikut:

No	Nama Barang	Total Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	Lokasi
1	1 (satu) Paket Peralatan Mesin Pada KPU Kabupaten Tabanan.	Rp 1.600.000	Rp 800.000	Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Jln P.B. Sudirman no 1 Tabanan

Syarat lelang:

1. Peserta lelang memiliki akun pada website lelang.go.id , Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *virtual account* (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Pemenang lelang yang ditunjuk Wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan batal dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara;
4. Pemenang lelang yang ditunjuk Wajib mengambil objek lelang yang dimenangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelunasan pada hari dan jam kerja. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum diambil maka bukan merupakan tanggung jawab dari penjual;

5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang. Objek lelang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Jln P.B. Sudirman no 1 Tabanan, Bali dan bagi calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada hari kerja mulai jam 09.00 WITA s.d. 15.00 WITA;
7. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar).

Informasi lebih lanjut terkait dengan objek lelang dapat menghubungi penjual di Kantor KPU Kabupaten Tabanan (0361) 7992706, Jl. P.B. Sudirman no 1, Dangin Carik, Tabanan, Bali, dan terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp.(0361) 229151.

Tabanan, 30 Oktober 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan,

Nyoman Swandika

5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak dilepaskan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank.

6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang. Objek lelang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Jl. P. B. Sudirman no. 1 Tasikmalaya, Bali dan bagi calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada hari kerja mulai jam 09.00 WITA s.d. 15.00 WITA.

7. Apabila karena satu dan lain hal pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pemaksimalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/pemaksimal lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keputusan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar).

Informasi lebih lanjut terkait dengan objek lelang dapat menghubungi penjual di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya (0361) 7982706, Jl. P. B. Sudirman no. 1, Dangin Cak, Tasikmalaya, Bali dan terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp (0361) 229151.

Tasikmalaya, 30 Oktober 2025
Kepala Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya



Kyomah Swastika